

PENETAPAN – TIM REVIU – AKUNTABILITAS
2026

Kpts 11 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 11
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi AKIP di instansi masing-masing setiap tahun dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing instansi pemerintah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017; PP No. 29 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan MENPAN-RB No. 25 Tahun 2012; Peraturan MENPAN-RB No. 88 Tahun 2021; Kpts No. 993 Tahun 2025.
 - Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025 yang terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.